



## CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA BALAI KIPM BALIKPAPAN PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024 PER 31 DESEMBER 2024

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara (BMN) dalam Neraca Kementerian/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan pemanfaatan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Sekretaris Jenderal, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Semesteran (LBP BMNS) dan Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Tahunan (LBP BMNT) secara periodik sebagai bahan salah satu

penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (LBP BMN KKP) merupakan gabungan dari data seluruh BMN yang dihimpun berdasarkan Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBPP) yang disampaikan oleh Eselon I, selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat Eselon I.

Laporan Barang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini disusun berdasarkan hasil kompilasi Laporan Barang Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dari seluruh Satker atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

### 1. DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010

- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016
- 21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 104/PMK.06/2015
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017
- 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018
- 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
- 26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
- 27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
- 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

### 2. ENTITAS PELAPORAN

## 1. SEJARAH BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan simplifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan perundangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, birokrasi dan orientasi pelayanan dari dua institusi yaitu Karantina Ikan dan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Dilatarbelakangi masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan, diperlukan langkah dan strategi untuk menciptakan sinergitas dua institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang masing-masing berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumberdaya, pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari sistem perdagangan, menjadi satu organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang.

Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi perlunya dibentuk satu Badan yang dapat mengakomodir fungsi karantina dan pengedalian mutu hasil perikanan, yaitu :

## A. Konsekuensi Trend Globalisasi

**GATT** merekomedasikan Kesepakatan (sekarang WTO) yang penghapusan secara bertahap subsidi domestik, subsidi ekspor, serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar (perizinan, kuota, tarif, penunjukan importir terbatas, dll) telah melahirkan kesadaran baru bagi negara-negara di dunia akan arti pentingnya peran aturan-aturan teknis, khusus karantina ikan, dalam perdagangan internasional produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan pangan di masa mendatang. Dengan dihapuskannya segala macam bentuk subsidi serta hambatan-hambatan terhadap akses pasar diperkirakan bahwa akseptabilitas produk-produk pertanian, tersebut. kehutanan, perikanan, dan pangan dalam perdagangan internasional di masa

depan akan sangat ditentukan oleh dapat atau tidaknya produk-produk tersebut memenuhi

peraturan-peraturan karantina dan ketentuan keamanan pangan yang diterapkan di pasar internasional. Oleh karena itu, sistem perkarantinaan dan keamanan pangan dalam bentuk pengendalian mutu di masa depan harus dapat melaksanakan dua fungsi yang sangat strategis sekaligus, yaitu sebagai subsistem perlindungan sumber daya alam hayati dan sebagai instrumen dalam perdagangan internasional.

Didorong oleh kesadaran tersebut, banyak negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yang kemudian berupaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan agar tidak dirugikan dalam era perdagangan bebas. Upaya untuk memperkuat sistem perkarantinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan tersebut dapat ditempuh melalui pembenahan terhadap semua aspek yang terkait dengan sistem tersebut, khususnya aspek: 1) peraturan perundangan; 2) kelembagaan; 3) SDM; 4) sarana prasarana; dan 5) teknologi dan metodologi.

Dalam organisasi pengendalian hama penyakit ikan, Indonesia telah meratifikasi dan menjadi salah satu anggota Office International Des Epizooties (OIE), salah satu badan/organisasi di bawah Perserikatan Bangsabangsa (PBB) yang menangani bidang kesehatan hewan (termasuk ikan) di dunia. Lembaga ini mempunyai kewenangan pengaturan dan penerbitaan berbagai kesepakatan tentang mekanisme, prosedur-prosedur dan standarstandar internasional bidang kesehatan hewan (termasuk ikan). Oleh karena itu Sertifikat Kesehatan Karantina yang diterbitkan oleh unit pelaksana teknis karantina ikan diakui dan dapat berperan sebagai penjaminan kualitas produk perikanan (quality guarantee). Karantina ikan berperan pula sebagai faktor penentu akseptabilitas komoditas perikanan Indonesia di pasar internasional, sebagai bagian dari Trade Fasilitation pada kegiatan ekspor dan impor media pembawa HPIK. Sertifikat Kesehatan Karantina Ikan, pada saat ini berperan sebagai penjamin kualitas produk perikanan (quality gurantee).

Peningkatan sistem budidaya disertai perluasan area budidaya mendorong meningkatnya lalulintas komoditas perikanan baik antar negara maupun antar area di wilayah Negara Republik Indonesia, kondisi ini memberikan dampak meningkatnya pemunculan jenis-jenis penyakit ikan baru yang berpotensi

menyebar dari satu negara ke negara lainnya ataupun antar area. Sejalan dengan ini kerjasama internasional untuk melestarikan sumberdaya alam hayati ikan dalam arti luas dan khususnya dari serangan HPIK melahirkan tuntutan permintaan persyaratan negara tujuan ataupun daerah tujuan untuk memberikan jaminan bahwa komoditi perikanan /media pembawa yang dilalulintaskan bebas HPIK, hal ini merupakan tantangan dan mendorong karantina ikan untuk berperan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan pencegahan /perlindungan sumber daya ikan dari ancaman penyakit ikan.

Selain hal- hal seperti tersebut di atas karantina ikan saat ini dihadapkan pada beberapa posisi strategis lain yaitu:

- Bertambahnya beban kerja dengan adanya pelimpahan/ pendelegasian sebagian kewenangan dari unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Meningkatnya tanggung jawab karantina ikan untuk mengimplementasikan sistem elektronik dalam kerangka National Single Window (NSW) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, merupakan realisasi dari rencana antisipatif pembangunan kelembagaan karantina ikan yang dinilai paling ideal untuk menyongsong tugas dan misi yang akan diemban di era perdagangan global nanti. Melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang memberi mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat terpadu, diharapkan dapat diciptakan suatu sistem yang sinergi dengan kesepakatan-kesepakatan internasional (antara lain SPS Agreement, Office International des Epizooties (OIE), Codex Alimentarius Commission, Convention Bio Diversity, dll) ataupun merupakan solusi terhadap permasalahan pengendalian mutu hasil perikanan dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan.

## B. Isu Strategis yang bersifat nasional maupun global

Adanya isu strategis yang bersifat nasional maupun global juga menjadikan bahan pemikiran terhadap pembentukan badan karantina ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan. Isu strategis tersebut antara lain:

- Luas pantai Indonesia yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib periksa karantina ikan.
- Keamanan pangan (food safety) dan keamanan hayati (biodiversity) sebagai isu global yang sangat strategis untuk menghambat masuknya pangan dan sumber daya alam hayati ke suatu Negara.
- Akses pasar produk perikanan tidak dapat ditembus apabila tidak adanya jaminan kualitas (Quality Assurance).

Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 220 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar potensial bagi negara-negara produsen produk perikanan. Produk perikanan tersebut telah memasuki pasar Indonesia, yang sangat memungkinkan membawa hama dan penyakit ikan karantina. Sinyalemen ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan terancam secara global. Setiap Negara telah berbenah diri dengan menyiapkan berbagai strategi dan manuver—manuver untuk dapat memanfaatkan peluang dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Selain berorientasi terhadap perlindungan sumber daya alam Indonesia, perluasan akses pasar melalui peningkatan ekspor juga menjadi fokus perhatian.

## C. Dukungan dan Permintaan WAKIL RAKYAT (DPR)

Dukungan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat kelembagaan karantina ikan dalam rangka melindungi sumber daya ikan Indonesia merupakan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan status kelembagaan karantina ikan. DPR menilai fungsi lembaga Karantina Ikan sebagai salah satu benteng pertahanan dan perlindungan sumber daya ikan saat ini cukup signifikant namun dengan rentang kendali yang bersifat luas, nasional, dan strategis dibutuhkan satu lembaga yang lebih kuat dan mempunyai posisi kebijakan strategis, selain itu pula direkomendasikan bahwa Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumber daya perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna, sekaligus melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.

Oleh karenanya direkomendasikan untuk pembentukan suatu lembaga karantina Ikan yang terpadu dengan lembaga pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

### D. Alasan Efisiensi dan EfektiVitas

Aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan sertifikasi secara terpadu sebagai penjaminan kualitas produk perikanan (quality assurance) dalam rangka meningkatkan akses pasar produk perikanan. Trend Internasional bahwa penjaminan kesehatan dan mutu produk perikanan berada dalam satu lembaga dalam rangka harmonisasi dan standardisasi, sebagai contoh:

- Australia: AQIS (Australia Quarantine Inspection Service);
- Korea: NFIS (National Fisheries Products Inspection Service);
- China: AQSIQ (Administration Quality Supervision Inspection and Quarantine); dll

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kurangnya keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus ditangani. Badan karantina ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan melaksanakan keterpaduan dalam pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan Karantina, pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Karena itu pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar dalam hal-hal tertentu, dapat mengambil keputusan tanpa terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan organisasi yang terpisah, apabila hal itu memang dipandang perlu dalam rangka penerapan good quarantine practice serta demi kepentingan nasional yang lebih luas. Selain itu, pendistribusian fungsi penyelenggaraan pelayanan sertifikasi kesehatan kepada dua institusi, justru berpotensi untuk menimbulkan inefisiensi sumber daya, ploriferasi birokrasi, konflik kepentingan, memperlemah sinergi sistem SPS, representasi Indonesia di forum nasional dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan mutu hasi perikanan.

## E. Pusat Manajemen Mutu

Sebagai salah satu amanat peraturan perundangan yang berlaku khususnya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan perikanan

dan dalam rangka menghadapi Tuntuan penerapan Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan oleh negara mitra atau negara tujuan ekspor yang saat ini semakin ketat harus didukung dengan penerapan sistem manajemen mutu.

Sistem manajemen mutu tersebut harus terintegrasi dan mencakup seluruh tahapan produksi mulai hulu sampai hilir termasuk laboratorium sebagai penunjang, untuk menjamin efektifitas, konsistensi, dan integritas dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability.

Pengembangan dan penerapan sistem tersebut harus dipastikan equivalen dengan ketentuan yang berlaku secara internasional dan negara mitra atau negara tujuan ekspor tertentu. Sistem tersebut merupakan acuan otoritas kompeten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan jaminan bebas hama penyakit ikan.

Selain itu tuntutan mengenai konsistensi dan integritas sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability, secara jelas dituangkan dalam ketentuan yang diberlakukan oleh negara mitra khususnya Uni Eropa (UE) dalam peraturan (Comission Decission) CD 178, CD 852, CD 853, CD 854, dan CD 882 yang berkaitan dengan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Tuntutan tersebut telah direspon oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan Otoritas Kompeten melalui pasal 4 Permen KP 01/Men/2007. Otoritas kompeten tersebut mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada seluruh tahapan produksi, pengolahan dan distribusi.

Otoritas kompeten tersebut telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO: 9001 – 2008 dan telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, meskipun masih terbatas pada ruang lingkup tertentu

Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dibentuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut BKIPM, yang diamanatkan sebagai institusi yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melindungi kelestarian sumberdaya hayati perikanan dari serangan hama penyakit berbahaya yang berpotensi merugikan

melalui tindakan karantina ikan, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik yang diimpor ataupun yang diekspor.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 ditetapkan dibentuk suatu Badan setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tanggungjawab, tugas dan fungsi BKIPM adalah melindungi sumberdaya perikanan seluruh wilayah negara kesatuan RI dari serangan hama dan penyakit ikan karantina dan melaksanakan pengendalian mutu - keamanan hasil perikanan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut dilaksanakan oleh BKIPM dengan didukung oleh 45 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 285 satker yang melaksanakan tugas fungsi tindak karantina dipintu pemasukan dan pengeluaran wilayah di beberapa propinsi. Rentang kendali BKIPM dalam mengemban tugas pokok bersifat nasional dan luas.

Kedudukan UPT BKIPM ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas dan kantor pos, berperan penting dalam mencegah masuk tersebarnya hama penyakit ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan. Keberadaan karantina ikan di bandar udara diatur dalam annex 9 tentang fasilitasi (fasilitation) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation) Sedangkan di pelabuhan laut diatur dalam organisasi kemaritiman internasional (IMO). Selain 45 UPT yang tugas dan fungsinya ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah, pelaksanaan tugas fungsi BKIPM didukung pula oleh Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) yang melaksanakan tugas : Validasi metode uji laboratorium karantina ikan, Uji coba teknis dan metoda tindak karantina terhadap media pembawa HPIK, Penyiapan bahan

penyempurnaann dan pengembangan metoda serta prosedur teknis pengujian, Pengkajian dan penyiapan bahan standardisasi dan panduan mutu laboratorium, pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPIK dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium.

## 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

### A. Visi

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Selaras dengan visi pembangunan nasional serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Visi KKP adalah

"Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional".

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, maka Visi pembangunan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015-2019 adalah: "Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya".

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat

untuk diterima di pasar nasional dan international.

### B. Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKIPM maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: "Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya". Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM tahun 2016 adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2015 – 2019 yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (sovereignity), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (sustainability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

- Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi
  - Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
  - Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
- 2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi :
  - Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
  - Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
  - Nilai PNBP BKIPM
- 3. Terselenggaranya sistem perkarantianaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
  - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
  - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyarata negara tujuan

- Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
- Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
- Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
- Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
- 4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
  - Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikanPenyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
  - Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
- 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
  - Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management);
  - Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
  - Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
  - Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

## C. Tujuan

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan

## nasional dengan sasaran:

- 1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
- 2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
- 3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
- 4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta.
- 5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

Isu strategis pembangunan perkarantinaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaaatan sumbedaya kelautan dan perikanan, melalui :

- 1. Pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina antar zona.
- 2. Penerapan Biosecurity (monitoring di sentra budidaya).
- 3. Kepatuhan importasi produk KP sesuai ketentuan.
- 4. Kepatuhan Unit Pengolahan Ikan dalam persyaratan ekspor.
- Pengendalian dan Pengawasan Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan besifat invasive.
- 6. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
- 7. Monitoring kesegaran ikan, residu dan cemaran bahan berbahaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, khususnya tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah merupakan fungsi pusat. Hal ini memberikan tantangan kepada BKIPM, khususnya terkait penyiapan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana pengujian mutu hasil perikanan. Hal ini terkait adanya mandat bahwa penerbitan HC ekspor mutu yang semula diselenggarakan dan diterbitkan oleh Propinsi (LPPMHP)

dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan dan penerbitannya ke UPT BKIPM.

## D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BKIPM yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program/kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, menempatan sasaran strategis berada pada level Kementerian/Lembaga.


Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagai penjabaran Visi Misi pembangunan nasional dan BKIPM ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta isu strategis prioritas agenda prioritas nasional, yang dibagi dalam empat perspektif.

PERSPEKTIF

#### Kontribusi lembaga bagi pemenuhan Stakeholder kebutuhan dan ekspektasi Perspective stakeholder ..... Bagaimana memenuhi kebutuhan Customer pelanggan organisasi Perspective Proses kerja kunci yang harus Internal Process dilakukan untuk meningkatkan Perspective kontribusi lembaga Bagaimana mutu SDM, organisasi, Learning & Growth IT, dan anggaran dikelola dan Perspective dikembangkan

Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga serta empat perspektif di atas, maka sasaran strategis terkait fungsi kekarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang berada pada level Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:

## Peta Strategi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015-2019



## 3. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2015-2019, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
  - a. Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan Pengawasan jenis agen hayati

yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.

- b. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
- 2) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab,dan berkelanjutan melalui strategi :
  - a. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
  - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
  - c. Nilai PNBP BKIPM
- 3) Terselenggaranya sistem perkarantianaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui :
  - a. Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
  - b. Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyarata negara tujuan
  - c. Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
  - d. Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
  - e. Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
  - f. Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
  - g. Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
  - h. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
- 4) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan,mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
  - a. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikanPenyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
  - b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
- b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
- d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

#### 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Tabel 2:

## Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2015-2019

SA	ASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	КЕТ		
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE									
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat									
KP									
1	Pertumbuhan PDB Perikanan			8%	11%	11%			
2	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor			885	950	1050			
		UMER P	ERSPEK	TIVE					
Ter	Terwujudnya kedaulatan dalam								
pen	pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan								
	Persentase kepatuhan (compliance)					80%			
3	pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang			76%	78%				
	undangan kelautan dan perikanan								
4	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan			74%	76%	78%			
5	Jumlah kasus penolakan ekspor			≤ 10	≤ 10	≤ 10			
Ten	hasil perikanan per negara mitra wujudnya pengelolaan SDKP yang								
partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan									
6	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah			100%	100%	100%			
Ŭ	RI			100%	100%	10076			
7	Nilai PNBP BKIPM			36 M	37 M	62,8 M			
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif									
8	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah			7,7	7,8	7,9			
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar									
9	Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar			126,000	128,500	131,000			
10	Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar			250,000	275,000	350,000			
11	Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan			100%	100%	100%			
12	Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor			1.774	1.700	1.750			
13	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability			120	125	130			
14	Sertifikasi HACCP hasil perikanan			2,100	2,150	2,200			
15	Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu			26	26	26			
16	Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			29	35	46			

SA	ASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	кет		
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif									
17	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan			95%	95%	95%			
18	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran			76%	78%	80%			
	LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE								
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas									
19	Indeks kompetensi dan integritas BKIPM			80	81	-			
20	Indeks Profesionalitas ASN					60			
	Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses								
21	pengetahuan yang terstandar			65%	70%	80%			
biro	Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima								
22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM			A (81)	A (81)	A (85)			
23	Nilai Maturitas SPIP			Level 2	Level 3	Level 3			
24	Jumlah inovasi pelayanan publik KKP			1	1	1			
25	Nilai AKIP BKIPM			-	A (86)	A (85)			
26	Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK					5	Baru		
27	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM (%)			-	-	80	Baru		
	Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel								
28	Nilai kinerja anggaran BKIPM			Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)			
29	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK dibandingkan Realisasi Anggaran (%)			-	1%	1%			

## B. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BKIPM merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV.

## C. Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, kerangka

pendanaan unit kerja instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015 – 2019 dituangkan dalam table 3. Adapun rincian kerangka pendanaan program dan kegiatan per indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

### 5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), BKIPM mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasilperikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BKIPM didukung oleh :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Karantina Ikan;
- c. Pusat Pengendalian Mutu;

- d. Pusat Standardisasi Sistim dan Kepatuhan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Fungsi yang diemban Sekretariat Badan yaitu:

- a. Pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian, monitoring, pengelolaan data, evaluasi serta pelaporan kinerja kegiatan dan operasional dibidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan administrasi, pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan tata usaha sumber daya manusia aparatur dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan internasional, kehumasan, publikasi, pengelolaan informasi, dan pengelolaan perpustakaan; dan
- d. Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha, persuratan, dan rumah tangga.

Pusat Karantina Ikan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan. Fungsi yang diemban yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Pusat Pengedalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Fungsi yang diemban yaitu :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Pusat Standardisasi sistim dan Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi sistem, kepatuhan, dan manajemen mutu. Fungsi yang diemban yaitu

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Berdasarkan Permen Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengenalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, UPT BKIPM terdiri atas :

a. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan

b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Sementara itu UPT BKIPM bidang pelayanan operasional mengemban fungsi antara lain :

- Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- 3) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- 4) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 6) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
- 7) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 8) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 9) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 10)Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- 11)Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- 12)Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- 13)Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan ditetapkannya PERPRES No.24 Tahun 2010 dan PER.6/PERMENKP/2017,maka UPT BKIPM selain mengembangkan fungsi tersebut diatas juga akan menjalankan tugas-tugas dan fungsi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Sementara itu UPT BKIPM bidang pelayanan uji standar mengemban fungsi antara lain :

- 1) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 2) Pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 3) Pelaksanaan uji profisiensi;
- 4) Pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 5) Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
- 6) Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- 7) Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- 8) Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- 9) Pengumpulan dan pengolahan data; dan
- 10)Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 6. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan sampai dengan laporan ini diterbitkan adalah sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 27 laki-laki dan 16 perempuan, yang tersebar di 5 Wilayah Kerja. Rincian jumlah pegawai pada masing-masing Satker terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

## 7. PERUBAHAN ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


BKIPM merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari

Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mengalami beberapa perubahanan nomenklatur eselon II, eselon III dan IV di lingkup Unit kerja Pusat.


Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor /PERMENKP/2017, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi BKIPM (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010)



## Perubahan Struktur Organisasi BKIPM (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017)



8.

## 9. PERIODE PELAPORAN

Sesuai dengan pasal 26 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Periode Tahunan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

- 1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
- 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asasasas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

### **Hubungan Penatausahaan BMN**

Mengacu pada Pasal 1 butir 20 PP Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai output utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam

Laporan Barang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas Laporan Barang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

#### A. PENYERAGAMAN PENGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBPBMN KKP dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

## B. PENYAJIAN BMN SESUAI BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar

### C. KEBIJAKAN KAPITALISASI BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- 1. BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp 25.000.000,00 atau lebih;
- 2. BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp 1.000.000,00 atau lebih;

- 3. BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.
- 4. Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:
- 5. Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
- Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
   Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

# D. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga) didukung dengan aplikasi SIMAK-BMN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN sejak Tahun Anggaran 2008. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini di-update secara berkala. SIMAK-BMN 2008 merupakan versi pertama.

Selanjutnya, sejak pelaporan BMN TahunanI Tahun Anggaran 2013 pelaporan data transaksi BMN dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN 2013. Aplikasi SIMAK-BMN 2013 di-update secara periodik. Versi terakhir *update* aplikasi SIMAK-BMN UAKPB adalah versi 19.3.1, dengan *update* referensi database versi 19.3.1.

Sedangkan versi terakhir update aplikasi SIMAK-BMN UAPB adalah versi 17.2 tanggal 12 Februari 2018, dengan update referensi database versi 17.1 tanggal 12 Februari 2018. Semenjak Tahun Anggaran 2018 aplikasi SIMAK-BMN tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga tidak di-update lagi karena telah diintegrasikan dalam Aplikasi E-Rekon & LK.

Kemudian terdapat beberapa hal khusus terkait proses transaksi transfer keluar

dan transfer masuk pada aplikasi SIMAK-BMN UAKPB yaitu sebagai berikut:

- 1. Transfer BMN diproses berdasarkan kode barang sehingga transaksi transfer keluar dan transfer masuk tidak dapat dilakukan analisa per akun
- 2. Untuk transfer keluar BMN yang sudah diklasifikasikan sebagai Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan diproses dengan kode transaksi 392 yaitu Transfer Keluar (BMN yang dihentikan). Saat menginput transfer masuk berupa BMN yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, SIMAK-BMN akan mengklasifikasikan BMN tersebut pada akun-akun Aset Tetap terlebih dahulu, kemudian secara otomatis pada tanggal yang sama akan direklas kedalam akun-akun Aset Lain-Lain
- 3. Dan untuk transfer masuk berupa BMN yang sudah diusulkan sebagai Barang Hilang/Rusak Berat akan diklasifikasikan langsung sebagai transaksi Usulan Barang Hilang ke Pengelola dan Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola tanpa didahului oleh transaksi Transfer Masuk

## E. REKONSILIASI NILAI BMN ONLINE MELALUI APLIKASI e-Rekon & LK

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Tahunan Tahun 2018 ini, pelaksanaan rekonsiliasi data SIMAK-BMN berjenjang, yang semula dijalanan secara offline, kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi online, yaitu e-Rekon & LK melalui situs http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id.

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN online, yang baru dilaksanakan pertama kali, setiap UAKPB melakukan upload saldo awal SIMAK-BMN Tahun 2018, yakni saldo BMN per 31 Desember 2017 (*Audited*), sebagai base data online SIMAK-BMN dalam e-Rekon & LK. Upload saldo awal ini dilakukan sekali, yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Implementasi Aplikasi e-Rekon&LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Kemudian, rekonsiliasi dalam e-Rekon & LK secara periodik dilakukan melalui pengiriman data SIMAK-BMN ke SAIBA, yang didahului dengan penggabungan data dari Persediaan serta rekonsiliasi internal

antara SIMAK-BMN dengan SAIBA.

Melalui mekanisme rekonsiliasi online SIMAK-BMN ini, data Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan terintegrasi sepenuhnya dalam e-Rekon & LK. Dengan rekonsiliasi data online ini, UAKPB tidak harus melakukan rekonsiliasi data LBP BMN secara manual di KPKNL. Kemudian, pelaporan berjenjang pada level Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) telah terintegrasi dalam e-Rekon&LK.

Selain melakukan rekonsiliasi data e-Rekon & LK melalui upload data saldo awal dan pengiriman data ke SAIBA, UAKPB juga harus melakukan pemutakhiran data BMN secara online dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

## F. PENYUSUTAN ASET TETAP BERUPA BARANG MILIK NEGARA

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat Aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2013. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opeasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2012 *Audited*. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.

Kemudian penyusutan reguler Tahunan dijalankan oleh aplikasi per 31 Desember 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN

2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Tahunan Tahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Tahunan Tahun 2013 dan seterusnya.

## G. AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD BARANG MILIK NEGARA

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, *software*, lisensi, dan waralaba (*franchise*). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 31 Desember 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016.

## III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Balai KIPM Balikpapan Periode **Tahunan TA. 2024** merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Balai KIPM Balikpapan.

Nilai BMN gabungan yang disajikan pada Periode Tahunan TA. 2024 (un Audited) ini adalah sebesar Rp 38.065.905.960,00 yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 41.981.174.002,00 dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.915.268.042,00. Nilai mutasi tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Perkembangan nilai BMN intrakomptable dan ekstrakomptable pada LBMN **Tahunan Tahun Anggaran 2024** Unit Balai KIPM Balikpapan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perubahan Nilai BMN Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan
01 Januari 2024 (*Audited*) dan Per 31 Desember 2024 (*UnAudited*)

Kode	Uraian	1 Januari 2024 Audited	31 Desember 2024 UnAudited	Naik atau (Turun)	%
Aset Lancar					
1171	Persediaan	136.488.693	53.591.780	(82.896.913)	(60,74)
	Jumlah Aset Lancar	136.488.693	53.591.780	(82.896.913)	(60,74)
INTRAKON	1PTABEL				
Aset Teta	Aset Tetap				
1311	Tanah	14.857.411.000	14.605.968.000	(251.443.000)	(1,69)
1321	Peralatan dan Mesin	10.828.560.805	7.415.394.263	(3.413.166.542)	(31,52)
1331	Gedung dan Bangunan	15.625.981.197	15.443.071.197	(182.910.000)	(1,17)
1341	Jalan Irigasi dan Jaringan	548.332.500	548.332.500	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya 1)	53.140.000	53.140.000	-	-
1361	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	41.913.425.502	38.065.905.960	(3.847.519.542)	(9,18)
Aset Lain	nya				
1621	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
1661	Aset Lain-lain 2)	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	•	-	-	-
TOTAL INTR	AKOMPTABEL DAN PSEDIA	42.049.914.195	38.119.497.740	(3.930.416.455)	(9,35)
<b>EKSTRAK</b> (	OMPTABEL				
1321	Peralatan dan Mesin	52.430.500	45.977.500	(6.453.000)	(12,31)
1331	Gedung dan Bangunan	15.318.000	15.318.000	-	-
1351	Aset Tetap Lainnya 1)	-	-	-	-
1661	Aset Lain-lain 2)	-	-	-	-
TOTAL EKSTRAKOMPTABEL		67.748.500	61.295.500	(6.453.000)	(9,52)
TOTAL GA	BUNGAN INTRA DAN EKSTRA	42.117.662.695	38.180.793.240	(3.936.869.455)	(9,35)
Catatan :					

<sup>1)</sup> Aset Tetap Lainnya merupakan penjumlahan dari nilai Aset Tetap Lainnya hasil output dari aplikasi SIMAK

<sup>2)</sup> Aset Lain-lain merupakan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- 1. Neraca:
- 2. Laporan Barang Persediaan;
- 3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- 4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 5. Laporan Aset Tak Berwujud;
- 6. Laporan Barang Bersejarah;
- 7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
- 8. Laporan Penyusutan;
- Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- 10.Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- 11.Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- 12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- 13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Balai KIPM Balikpapan
- 14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
- 15. Arsip Data Komputer (ADK).

## IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN Per 31 Desember 2024 TAHUN ANGGARAN 2024

## 1. Saldo Awal LBMN Periode Tahunan TA. 2024 Pada Balai KIPM Balikpapan

Nilai BMN per **01 Januari 2024 (Audited)** menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar **Rp 38.065.905.960,00** yang terdiri dari nilai persediaan sebesar **Rp. 53.591.780,00**. Nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp 38.065.905.960,00** dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp 61.295.500,00**. Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

# 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan TA. 2024 Pada Balai KIPM Balikpapan Tahun Anggaran 2024

Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

#### A. BARANG PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 53.591.780,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 136.488.693,00 dan total mutasi kurang persediaan selama periode laporan Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 82.896.913,00. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	116.806.338	(79.242.110)	37.564.228
117112	Amunisi	-		-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	11.504.130	23.422	11.527.552
117114	Suku Cadang	1.650.000	(1.650.000)	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-	-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-		-
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117131	Bahan Baku	6.528.225	(2.028.225)	4.500.000
117191	Persediaan Untuk Tujuan			
114191	Strategis/Berjaga-Jaga	-		
117199	Persediaan Lainnya	-	-	-
	TOTAL	136.488.693	(82.896.913)	53.591.780

Terdapat mutasi kurang barang persediaan sebanyak Rp 82.896.913. Untuk barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah berupa sertifikat dengan cara dimusnahkan sebanyak 21.594 eksemplar dengan nilai Rp 44.737.080,00 dengan nomor Berita Acara Pemusnahan B.879/BKIPM.BPN/PL.750/VII/2024.

#### B. TANAH

Saldo Tanah pada Balai KIPM Balikpapan saldo per **31 Desember 2024** adalah seluas 3.771  $m^2$  sebesar **Rp 14.605.968.000,00** sedangkan saldo per **31 Desember 2024** seluas 5.363  $m^2$  sebesar **Rp 14.857.411.000,00**. Terdapat mutasi kurang seluas 1.592  $m^2$  senilai Rp 251.443.000,00 yang beralih ke Badan Karantina Indonesia dengan nomor BAST B.1714/BKIPM.BPN/PL.750/XII/2024.

Pada Balai KIPM Balikpapan terdapat 6 (enam) nomor sertifikat yaitu :

- 1. Kantor Utama Balai KIPM Balikpapan dengan nomor 16.02.05.06.4.00005
- 2. Mess Balai KIPM Balikpapan dengan nomor: 16.02.05.06.4.00024

- 3. Tanah Kosong Belakang Kantor dengan nomor: 16.02.05.06.4.00025
- 4. Tanah Samping Kantor dengan nomor:16.02.05.064.00047
- Tanah Wilayah Kerja Samarinda dengan nomor: 16.01.03.04.4.00820
   Saldo tanah yang telah dilakukan penetapan status penggunaan barang milik Negara dengan nilai seluas 3.771 m² sebesar Rp 14.605.968.000,00.

## ❖ Penjelasan Aset Tanah yang dilakukuan PSP

- a. PSP Aset Tanah
  - Nilai PSP Tanah sampai periode Tahun 2024 sebesar Rp 14.857.411.000,00,
  - Nomor PSP: KEP-001/MK.6/WKN.13/KNL.01/2014 tanggal 02 Januari 2014; nilai **Rp 5.122.433.000,00** (khusus Tanah senilai **Rp 3.130.700.000,00**)
  - Nomor PSP: KEP-07/KM.06/WKN.13/2016 tanggal 11 April 2016; nilai Rp. 2.921.510.000,00
  - Nomor PSP : 06/KM.6/KNL.1301/2024 tanggal 16 Januari 2024; nilai **Rp. 461.992.500,00** (khusus Tanah senilai **Rp 80.805.000,00**)
  - Nomor PSP: 18/KM.6/KNL.1301/2024 tanggal 13 April 2024; nilai **Rp. 5.194.068.000,00**

Nomor PSP	Tanggal PSP	Nilai
KEP-001/MK.6/WKN.13/KNL.01/2014	02 Januari 2014	6.383.188.000
KEP-07/KM.06/WKN.13/2016	11 April 2016	3.199.350.000
06/KM.6/KNL.1301/2024	16 Januari 2024	80.805.000
18/KM.6/KNL.1301/2024	13 April 2024	5.194.068.000
Jumlah	14.857.411.000	

Tidak terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak ada dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Urajan Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Graidir Gerilo Francaion	(M2)	(Rp)
Baik	3.771	14.605.968.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tidak Terdapat permasalahan pada Barang Milik Negara Tanah yang dikuasai Balai KIPM Balikpapan.

Tabel 1.B
Perkembangan Unit dan Nilai Tanah Menurut Kelompok Barang
Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA. 2024

Kode	Jumlah Naik		Kelompok Jumlah		0/0	Ni	lai	Naik	0/0
Roue	Kelonipok	01-01-24	31-12-24	Turun	70	01-01-24	31-12-24	Turun	70
2.01.01	Tanah Persil	5.363	3.771	1592	42,22	14.857.411.000	14.605.968.000	251.443.000	1,72
	Jumlah	5.363	3.771	1592	42,22	14.857.411.000	14.605.968.000	251.443.000	1,72

# C. PERALATAN DAN MESIN

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 838 unit dengan nilai sebesar **Rp 7.415.394.263,00**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan Mesin sebanyak 1.171 unit dengan nilai sebesar **Rp 10.880.991.305,00**, dan ada mutasi **kurang** sebanyak 336 unit dengan nilai sebesar **Rp 3.465.597.042,00** pada periode Tahunan per 31 Desember 2024.

# Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

## 1) Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 1 unit sebesar **Rp 54.250.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 1 unit sebesar **Rp. 54.250.000,00** sehingga tidak ada penambahan aset Alat Besar (3.01) pada periode Tahunan TA. 2024 per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak ada penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	1	54,250,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Aset Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.1 Perkembangan Unit dan Nilai Alat Besar (3.01) Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jui	nlah	Naik	%	N	ilai	Naik	%
	Refullipok	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70
3.01.03	Alat Besar	1	1	0	0	54.250.000	54.250.000		-
Jumlah		1	1	0	0	54.250.000	54.250.000	0	0,00

# 2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 17 unit sebesar Rp 1.578.334.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 31 unit sebesar Rp 1.400.310.000,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit senilai Rp 419.570.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 15 unit senilai Rp 241.546.000,00 pada aset alat angkutan yang terjadi pada periode per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan tidak ada aset dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Graidin Gorino Francaisci	(Unit)	(Rp)
Baik	16	1.576.684.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.2 Perkembangan Unit dan Nilai Alat Angkut(3.02) Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik %		Ni	lai	Naik	0/0
		01-01-2024	31-12-2024	Turun	/0	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70
3.02.01	Alat Angkutan Darat								
3.02.01	Bermotor	30	16	-14	-87,5	1.398.660.000	1.576.684.000	178.024.000	11,29
2.02.02	Alat Angkutan Darat								
3.02.02	Tak Bermotor	1	1	0	0	1.650.000	1.650.000	-	-
Jumlah		30	16	-14	<b>-87,5</b>	1.398.660.000	1.578.334.000	178.024.000	11,29

## 3) Alat Bengkel Dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 17 unit sebesar **Rp 71.060.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 18 unit sebesar **Rp 71.555.000,00**. Terdapat mutasi **kurang** sebanyak 1 unit senilai **Rp 495.000,00** pada aset Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) pada periode Tahunan per 31 Desember 2024.

Tidak ada jumlah aset Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Urajan Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Graidin Gomo Francaico	(Unit)	(Rp)
Baik	17	71.060.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.3 Perkembangan Unit dan Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik	%	Nilai		Naik	%
		01-01-2024	31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1	1	0	0	5.280.000	5.280.000	1	1
3.03.03	Alat Ukur	17	16	-1	-6,3	66.275.000	65.780.000	(495.000)	(0,75)
Jumlah		18	17	0	0	71.555.000	71.060.000	0	0,00

# 4) Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 9 unit sebesar **Rp. 57.359.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 10 unit sebesar **Rp. 58.009.000,00**. Terdapat mutasi **kurang** sebanyak 1 unit senilai **Rp 650.000,00** pada aset Alat Pertanian (3.04) pada Periode Tahunan per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Alat Pertanian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Alat Pertanian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Ordian ochio Transaksi	(Unit)	(Rp)
Baik	9	57.359.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**Tabel 2.C.4** 

Perkembangan Unit dan Nilai Alat Pertanian (3.04) Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jur	nlah	Naik	0/0	Ni	lai	Naik	%
Roue		01-01-2024	31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	/0
3.04.01	Alat Pertanian	10	9	-1	-11,11	58.009.000	57.359.000	(650.000)	(1,13)
	Jumlah	10	9	-1	-11,11	58.009.000	57.359.000	-650.000	-1,13

# 5) Alat Kantor Dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga Intrakomtabel pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 571 unit dengan nilai sebesar Rp 1.733.004.492,00 sedangkan saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 744 unit dengan nilai sebesar Rp 2.047.218.669,00. Ada mutasi kurang sebanyak 173 unit dengan nilai sebesar Rp 314.214.177,00 pada aset Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Intrakomptabel periode Tahunan per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

➤ Dari jumlah aset Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

	Intra	akomtabel	Ekstrakomtabel			
Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)		
Baik	571	1.733.004.492	-	-		
Rusak Ringan	-	-	-	-		
Rusak Berat	-	-	-	-		

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.5 Perkembangan Unit dan Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kode Kelompok		nlah	Naik	0/0	Nil	ai	Naik	0/0
Roue		01-01-2024	31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70
3.05.01	Alat Kantor	94	65	-29	-44,62	411.160.378	303.159.927	(108.000.451)	(35,62)
3.05.02	Alat Rumah Tangga	650	506	-144	-28,46	1.636.058.291	1.429.844.565	(206.213.726)	(14,42)
	Jumlah	744	571	-173	-30,3	2.047.218.669 1.733.004.492		-314.214.177	-18,13

## 6) Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Intrakomtabel pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 23 unit dengan nilai sebesar **Rp 132.891.555,00** sedangkan saldo per 01 Januari 2024 sebanyak 29 unit dengan nilai sebesar **Rp 142.891.555,00**. Terdapat mutasi **kurang** sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar **Rp 10.309.900,00** pada periode **Tahunan** per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

11	Intra	akomtabel	Ekstrakomtabel			
Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Transaksi	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)		
Baik	23	132.891.555	-	-		
Rusak Ringan			-	-		
Rusak Berat			-	-		

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.6 Perkembangan Unit dan Nilai Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan

#### Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik	%	Nilai		Naik	%	
Roue			31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	,,,	
3.06.01	Alat Studio	17	17	0	0	117.564.500	117.564.500	-	1	
3.06.02	Alat Komunikasi	12	6	-6	-100	25.327.055	15.017.155	(10.309.900)	(68,65)	
	Jumlah	29	23	-6	-26,09	142.891.555	132.581.655	-10.309.900	-7,78	

## 7) Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Alat Kedokteran (3.07) Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 5 unit sebesar Rp 179.531.000,00. Sedangkan saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 9 unit sebesar Rp 185.281.000,00. Terdapat mutasi tambah sebanyak 1 unit senilai Rp 100.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 1 unit senilai Rp 5.850.000,00 pada saldo Alat Kedokteran (3.07) intrakomptabel pada periode Tahunan TA. 2024 per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Alat Kedokteran di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Alat Kedokteran Dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian lania	Intra	akomtabel	Ekstrakomtabel			
Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Transaksi	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)		
Baik	5	179.531.000	-	-		
Rusak Ringan			-	-		
Rusak Berat			-	-		

Tidak ada kelompok barang aset Alat Kedokteran Dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.7 Perkembangan Unit dan Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan

Tahunan TA.2024

Kode Kelompok		Jυ	Jumlah		%	Ni	ilai	Naik	%
Roue		01-01-2024	31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70
3.07.01	Alat Kedokteran	9	5	-4	-80	185.281.000	179.531.000	(5.750.000)	(3,20)
	Jumlah	9	5	-4	-80	185.281.000	179.531.000	-5.750.000	-3,20

## 8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium (3.08) Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 164 unit dengan nilai sebesar **Rp 5.439.685.130,00** sedangkan saldo per 01 Januari 2024 sebanyak 164 unit dengan nilai sebesar **Rp 5.439.685.130,00**. Ada mutasi **tambah** sebanyak 4 buah sebesar **Rp 557.415.000,00** dan mutasi **kurang** sebanyak 85 unit senilai **Rp 3.433.013.480,00** pada alat laboratorium pada periode **Tahunan** TA. 2024 per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis	Intra	akomtabel	Ekstrakomtabel			
Transaksi	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)		
Baik	85	3.433.013.480	-	-		
Rusak Ringan			-	-		
Rusak Berat						

Tidak ada Kelompok barang aset Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.8 Perkembangan Unit dan Nilai Alat Laboratorium (3.08) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jun	nlah	Naik	%	Ni	lai	Naik	%
Roue	Kelompok	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	155	80	75	0	4.616.399.880	4.656.359.880	-	-
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1	0	0	0	302.500.000	302.500.000	-	
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	4	4	1	0	163.766.500	166.014.250	-247.	750 -
3.08.05	Radiation Application & Non Destructive Testing Lab	1	0	0	0	176.111.000	176.111.000	-	,
3.08.07	Alat Laboratorium Hydrodinamica	1	0	0	0	84.000.000	84.000.000	-	-
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi	2	1	0	0	53.800.000	53.800.000		
	Jumlah	164	85	3	0	5.439.685.130	3.433.013.480	43	.107.7 <b>5</b> 000

# 9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan (3.09) Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 tidak ada sampai periode **Tahunan** TA. 2024.

# 10) Komputer (3.10)

Saldo Komputer (3.10) Intrakomptabel pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 105 unit sebesar **Rp 1.034.949.466,00** sedangkan saldo per 01 Januari 2024 sebanyak 160 unit sebesar **Rp 1.471.552.951,00**. Ada mutasi **kurang** sebanyak 55 unit senilai **Rp 436.603.485,00** pada periode Tahunan Per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Komputer (3.10) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Tidak ada aset Komputer (3.10) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.10 Perkembangan Unit dan Nilai Komputer (3.10) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kode Kelompok		nlah	Naik	%	N	ilai	Naik	%
Roue	Kelonipok	01-01-24	31-12-24	Turun		11-01-24	31-12-24	Turun	70
3.10.01	Komputer Unit	72	46	26	4,167	1.130.111.351	787.949.166	342.162.185	3,46
3.10.02	Peralatan Kompu	ter 88	59	29	9,091	341.441.600	247.000.300	94.441.300	6,09
	Jumlah	160	105	55	6,875	1.471.552.951	1.034.949.466	247.720.885	4,07

## 11) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak ada Saldo Alat Eksplorasi pada Balai KIPM Balikpapan per

31 Desember 2024.

### 12) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Tidak ada Saldo Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

### 13) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak ada Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

### 14) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak ada Saldo Alat Keselamatan (3.15) Kerja pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

## 15) Alat Peraga (3.16)

Tidak ada Saldo Alat Peraga pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

### 16) Peralatan Proses Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses Produksi pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 5 unit sebesar **Rp 10.238.000**,. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 5 unit sebesar **Rp 10.238.000,00** sehingga tidak ada penambahan aset Peralatan Proses Produksi (3.17) pada Periode Tahunan Per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Peralatan Proses Produksi (3.17) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan, dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Peralatan Proses Produksi (3.17) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Graidir Gomo Francaion	(Unit)	(Rp)
Baik	5	10.238.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada aset Peralatan Proses Produksi (3.17) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.C.16 Perkembangan Unit dan Nilai Peralatan Proses Produksi (3.17) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik	%	Nilai		Naik	0/0
Rouc	Relompok	01-01-24	31/12/2024	Turui		01-01-24	31/12/2024	Turun	70
3.17.01	Unit Peralatan proses/ produksi	5	5	0	0	10.238.000	10.238.0	00 -	ı
	Jumlah	5	5	0	0	10.238.000	10.238.000	0	0,00

# 17) Rambu – Rambu (3.18)

Tidak ada Saldo Rambu – Rambu (3.18) pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

# 18) Peralatan Olah Raga (3.19)

Tidak ada Saldo Peralatan Olah Raga (3.19) pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

# Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3,01	Alat Bantu	1	54.250.000	54.250.000	-
3,02	Alat Angkutan	31	1.400.310.000	1.372.290.000	28.020.000
3,03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	13	69.080.000	67.370.000	1.710.000
3,04	Alat Pengolahan	10	58.009.000	50.794.375	7.214.625
3,05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	674	2.001.775.669	1.834.743.146	167.032.523
3,06	Alat Studio dan Komunikasi	24	139.279.055	119.960.155	19.318.900
3,07	Alat Kedokteran	9	185.281.000	149.881.000	35.400.000
3,08	Alat Laboratorium	163	5.438.785.130	4.740.297.305	698.487.825
3,09	Alat Persenjataan	0	0	0	-
3,10	Komputer	160	1.471.552.951	1.339.146.502	132.406.449
3,11	Alat Eksplorasi	0	0	0	-
3,13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0	-
3,14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0	-
3,15	Alat Keselamatan Kerja	0	0	0	-
3,16	Alat Peraga	0	0	0	-
3,17	Alat Peralatan Proses/Produksi	5	10.238.000	3.443.628	6.794.372
3,18	Rambu - Rambu	0	0	0	
3,19	Peralatan Olah Raga	0	0	0	-
	Jumlah	1.084	10.762.713.255	9.644.822.007	1.117.891.248

# ❖ Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

		Akumulasi		
			Halama	n 49

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
3,03	Alat Ukur	5	2.475.000	1.732.500	742.500
3,05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	70	45.443.000	26.177.800	19.265.200
3,06	Alat Studio dan Komunikasi	5	3.612.500	928.750	2.683.750
	Jumlah	60	51.530.500	28.839.050	22.691.450

#### D. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Bangunan Gedung pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 6 unit sebesar **Rp 15.028.155.197,00**. Sedangkan sedangkan nilai saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 7 unit sebesar **Rp. 15.221.989.197,00**. dan ada mutasi **kurang** sebanyak 2 unit senilai **Rp 193.834.000,00** pada periode ini.

Tidak ada aset Bangunan Gedung (4.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Bangunan Gedung (4.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	10	15.443.071.197
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Bangunan Gedung (4.01) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah .

Tabel 2.D.1 Perkembangan Unit dan Nilai Bangunan Gedung (4.01) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Turun	31-12-2024	01-01-2024	%				Kelompok	Kode	
				Turun	31-12-2024	01-01-2024	Kelonipok	Roue	
(193.834.000)	15.028.155.197	15.221.989.197	16,66667	1	6	7	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.01.01	
-193.834.000	15.028.155.197	15.221.989.197	17	1	6	7	Jumlah		
	15.028.155.197	15.221.989.197	17	1	6	7	Jumlah		

# 1) Bangunan Menara (4.03)

Tidak ada Saldo Bangunan Menara (4.03) pada Balai KIPM

Balikpapan per 31 Desember 2024.

## 2) Tugu / Tanda Batas Administrasi (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 4 unit sebesar **Rp 414.916.000,00** sedangkan saldo awal 01 Januari 2024 sebanyak 5 unit sebesar **Rp 419.310.000,00** dan terdapat mutasi **kurang** sebanyak 1 unit senilai **Rp 4.394.000,00** pada periode **Tahunan** TA.2024 per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Urajan Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Graian Gomo Francaion	(Unit)	(Rp)
Baik	4	414.916.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.D.3
Perkembangan Unit dan Nilai Tugu Titik Kontrol/ Pasti (4.04)
Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan
Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik	0/0	Nilai		Naik	0/0
Roue	Koue Kelompok		31-12-2024	Turun	/0	01-01-2024	31-12-2024	Turun	/0
4.01.01	Tugu Tanda Batas	5	4	-1	-25	419.310.000	414.916.000	(4.394.000)	(1,06)
	Jumlah	5	4	-1	-25	419.310.000	414.916.000	-4.394.000	-1,06

Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4,01	Bangunan Gedung	6	15.206.671.197	1.960.434.705	13.246.236.492
4,04	Tugu / Tanda Batas Administrasi	5	419.310.000	59.946.205	359.363.795
	Jumlah		15.625.981.197	2.020.380.910	13.605.600.287

#### **E. JALAN DAN JEMBATAN**

Saldo Jalan dan Jembatan (5.01) pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 240 m2 dengan nilai sebesar **Rp 160.651.000,00** sedangkan saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 240 m2 dengan nilai sebesar **Rp 160.651.000,00** Tidak ada aset Jalan dan Jembatan (5.01) di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Jalan dan Jembatan (5.01) di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Ordian ochis Transaksi	(M2)	(Rp)
Baik	240	160.651.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Jalan dan Jembatan (5.01) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Tabel 2.E.1 Perkembangan Unit dan Nilai Jalan dan Jembatan (5.01) Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang Balai KIPM Balikpapan Tahunan TA.2024

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik	0/0	Nilai		Naik	0/0
Koue	Кетопірок	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70	01-01-2024	31-12-2024	Turun	70
5.01.01	Jalan	240	240	0	0	160.651.000	160.651.000	-	-
	Jumlah	240	240	0	0	160.651.000	160.651.000	0	0,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
5,01	Jalan dan Jembatan	240	160.651.000	90.209.613	70.441.387
	Jumlah	240	160.651.000	90.209.613	70.441.387

#### F. IRIGASI

Saldo Irigasi pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar **Rp 387.681.500,00** sedangkan jumlah saldo awal per 01 Januari 2024 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar **Rp 387.681.500,00**. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode Tahunan per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah aset Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
Graidir Goriio Francaikoi	(Unit)	(Rp)
Baik	2	387.681.500
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

# Rincian Akumulasi Penyusutan Irigasi Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
5,02	Irigasi	2	387.681.500	261.933.995	125.747.505
	Jumlah	2	387.681.500	261.933.995	125.747.505

#### G. JARINGAN

Tidak ada Saldo Jaringan (5.04) pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

#### H. ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 sebanyak 11 unit dengan nilai sebesar **Rp 53.140.000,00**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 01 Januari 2024 dan tidak terdapat penambahan/ pengurangan saldo Aset tetap lainnya baik Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel sampai akhir periode **Tahunan** TA.2024 per 31 Desember 2024.

Tidak ada aset Aset Tetap Lainnya di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	11	53,140,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Kelompok barang Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
6.01.01	Bahan Perpustakaan tercetak	4	35,000,000	0	35,000,000
6.01.03	Kartografi,naskah dan lukisan	6	15,940,000	0	15,940,000
6.02.01	Barang bercorak kesenian	1	2,200,000	0	2,200,000
Jumlah		11	53,140,000	0	53,140,000

#### I. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

Tidak terdapat KDP pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

#### J. ASET LAINNYA

Tidak ada Saldo Aset Lainnya pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

## 1) Aset Tak Berwujud (8.01)

Tidak ada Saldo Aset Tak Berujud (8.01) pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

# 2) BMN Yang Dihentikan Penggunaanya dari Operasional Pemerintah

Terdapat 182 Aset Intrakomptabel Yang Dihentikan Penggunaanya dari Operasional Pemerintah pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

Rincian transaksi Usulan Barang Rusak Berat Kepengelola yang dihapuskan adalah sebagai berikut:

3,08	Barang bercorak kesenian			0	-
3,10	Komputer			0	-
3,14	Alat Bantu Explorasi			0	-
3,18	Rambu-Rambu			0	-
	Total			32.000.000	0
	Extra				
3,03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	495.000	495.000	-
3,04	Alat Pengolahan8				
3.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan			0	-
3,08	Barang bercorak kesenian			0	-
	Total			-	
	Jumlah	3	32.000.000	32.000.000	

## 3) BMN Berupa Aset Bersejarah

Tidak ada Saldo BMN Berupa Aset Bersejarah pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

# 3. Barang Milik Negara Pada Balai KIPM Balikpapan Periode Tahunan TA. 2024 Per 31 Desember 2024

### a. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Balai KIPM Balikpapan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 41.981.174.002,00**, nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pospos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya beserta extrakomptabel.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomtabel		Ekstrakomtabe	el	Gabungan		
NO.	Uraian Neraca	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
I	Aset Lancar	53.591.780				53.591.780		
1	Persediaan	53.591.780	0	-	-	53.591.780	0	
	Sub Jumlah (1)	53.591.780	0	-	-	53.591.780	0	
II	Aset Tetap	38.065.905.960		45.977.500		38.111.883.460		
1	Tanah	14.605.968.000	38	-	-	14.605.968.000	38	
3 (	Peralatan dan Mesin	7.415.394.263	19	45.977.500	0	7.461.371.763	20	
	Gedung dan Bangunan	15.443.071.197	40	15.318.000	0	15.458.389.197	40	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.332.500	1	-	-	548.332.500	1	
5	Aset Tetap Lainnya 53.140.000	53.140.000	53.140.000	0	-	-	53.140.000	0
6	KDP	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah (2)	38.119.497.740	100	61.295.500	0	38.165.475.240	100	
III	Aset Lainnya							
1	Kemitraan Dgn Pihak Ke 3	emitraan Dgn Pihak Ke 3	-	-	-	-		
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	
3	Aset Henti Guna	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah (3)	-	-	-	-	-	-	
	Total	38.173.089.520		61.295.500		38.219.067.020		

❖ Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Balai KIPM Balikpapan Tahunan Per 31 Desember 2024 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Neraca	Intrakomtabel		Ekstrakomtab	el	Gabungan		
110.	ordian nordoa	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
I	Aset Tetap							
1	Peralatan dan Mesin	9.650.102.007		500,000	0	8,781,572,097	98	
2	Gedung dan Bangunan	1.850.760.118	2	-	-	254,064,339	2	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	319,301,460	0	-	-	48,306,796	0	
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah (1)	9,083,443,232	100	500,000	0	9,083,443,232	100	
II	Aset Lainnya							
1	Kemitraan Dgn Pihak Ke 3	-	-	-	-	-	-	
2	Aset Henti Guna	-	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah (2)	-	1	-	-	-	-	
	Total	9,083,443,232		500,000		9,083,443,232		

# b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Balai KIPM Balikpapan Semeter I Per 31 Desember 2024 per akun Neraca adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Neraca	Laporan	Laporan	Selisih
	oraldii Horaba	Barang	Keuangan	Conom
1	Persediaan	53.591.780	53.591.780	-
2	Tanah	14.605.968.000	14.605.968.000	-
3	Peralatan dan Mesin	7.369.416.763	7.369.416.763	-
	Gedung dan Bangunan	15.427.753.197	15.427.753.197	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan, Irigasi dan Jaringan         548.332.500         548.332.500		-
6	Aset Tetap Lainnya	53.140.000	53.140.000	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	-	-	-
9	Aset Lain-Lain *)	-	-	-
	Total	38.058.202.240	38.058.202.240	-

<sup>\*)</sup> Aset Lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan Penggunaannya

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

# V. INFORMASI BMN LAINNYA

# 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembang	Perkembangan			
140.	Terrode Eapordin	Wildi BiviiV	Rupiah	Persen			
1	Periode Semester II TA 2023	42.078.284.695	-	-			
2	Periode Semester ITA 2024	42.120.860.567	42.575.872	0,10			
3	Periode Semester II TA 2024	38.065.905.960	(4.054.954.607)	(10,65)			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

# 2. Informasi Pengelolaan BMN

# a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	14.857.411.000	-
2	Peralatan dan Mesin	10.828.560.805	-
3	Gedung dan Bangunan	15.625.981.197	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.332.500	-
5	Aset Tetap Lainnya	53.140.000	-
6	Aset Tak Berwujud		
	Jumlah	41.913.425.502	-

# b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggu- naan	Peman- faatan	Pemindah- tanganan	Pengha- pusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang					
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam Proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan					
	b. Ditolak					
	c. Disetujui					
5	Dalam Proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang					
7	Tindaklanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, tidak terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan.

# c. Pengelolaan BMN Idle

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang terindikasi sebagai BMN <i>idle</i>	
2	Ditetapka sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan Penggunaan dari Pengguna	
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	

# 3. Informasi Terkait BMN Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a) Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.

Tidak ada Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

b) Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.

Terdapat BMN Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

	KODE NAMA			MEDY / TYPE / OPENIEWAS:	PEROL	EHAN	,,,-	/I A I /	NILA	A I : (Rp)
NO	KODE NAMA BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK / TYPE / SPESIFIKASI / INDETIFIKASI BARANG	TAHUN	ASAL		MLAH RANG	PEROLEHAN	SETELAH PENYUSUTAN
1.	2.	3. Thermohygrometer (Alat Ukur	4.	5.	6.	7.		8. I	9.	11.
1	3030301086	Universal)	1	TFA Digital	2020	APBN	1	unit	495.000	-
2	3040104003	Rak-Rak Penyimpan  Mesin Ketik Manual Standard (14-16	2	Tempered Glass	2013	APBN	1	unit	650.000	-
3	3050101002	Inci)  Mesin Ketik Manual Standard (14-16  Mesin Ketik Manual Standard (14-16	2	Olympia	2005	APBN	1	unit	2.450.000	-
4	3050101002	Inci)  Mesin Ketik Manual Standard (14-16  Mesin Ketik Manual Standard (14-16	3	Olympia	2005	APBN	1	unit	2.450.000	-
5	3050101002	Inci)	5	Olympia	2010	APBN	1	unit	3.950.000	-
6	3050104005	Filing Cabinet Besi	3	VIP	2006	APBN	1	unit	5.000.000	-
7	3050104005	Filing Cabinet Besi	12	VIP	2005	APBN	1	unit	2.250.000	-
8	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	3	Local	2006	APBN	1	unit	8.000.000	-
9	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	5	Movitec	2010	APBN	1	unit	14.850.000	-
10	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	7	Papan Nama Wilker Samarinda	2012	APBN	1	unit	5.000.000	-
11	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	8	Papan Nama Wilker Berau	2012	APBN	1	unit	2.500.000	-
12	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	9	Papan Nama Satker Semayang	2012	APBN	1	unit	2.500.000	-
13	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	12	PAPAN NAMA	2020	APBN	1	unit	1.980.000	-
14	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	13	PAPAN NAMA	2020	APBN	1	unit	1.980.000	-
15	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	SECURE MAXI 24SC	2017	APBN	1	unit	3.877.975	-
16	3050105017	Mesin Absensi	2	Solution	2015	APBN	1	unit	2.500.000	-
17	3050105017	Mesin Absensi	4	Solution	2015	APBN	1	unit	2.500.000	-
18	3050105017	Mesin Absensi	10	Solution X302-S	2017	APBN	1	unit	2.489.000	-
19	3050105017	Mesin Absensi	14	SOLUTION X401	2020	APBN	1	unit	5.849.800	-
20	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	11	MEJA LIPAT	2021	APBN	1	unit	389.000	-
21	3050201002	Meja Kerja Kayu	17	Dynamic	2005	APBN	1	unit	703.125	-
22	3050201002	Meja Kerja Kayu	30	Aktiv	2006	APBN	1	unit	375.000	-
23	3050201002	Meja Kerja Kayu	39	Local	2008	APBN	1	unit	900.000	-
24	3050201002	Meja Kerja Kayu	43	Local	2008	APBN	1	unit	1.500.000	-
25	3050201002	Meja Kerja Kayu	57	MASTERINDO	2021	APBN	1	unit	990.000	-
26	3050201002	Meja Kerja Kayu	58	MASTERINDO	2021	APBN	1	unit	990.000	-
27	3050201003	Kursi Besi/Metal	71	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
28	3050201003	Kursi Besi/Metal	72	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
29	3050201003	Kursi Besi/Metal	73	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
30	3050201003	Kursi Besi/Metal	74	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
31	3050201003	Kursi Besi/Metal	75	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
32	3050201003	Kursi Besi/Metal	76	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
33	3050201003	Kursi Besi/Metal	77	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
34	3050201003	Kursi Besi/Metal	78	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
35	3050201003	Kursi Besi/Metal	79	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
36	3050201003	Kursi Besi/Metal	80	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
37	3050201003	Kursi Besi/Metal	81	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
38	3050201003	Kursi Besi/Metal	82	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
39	3050201003	Kursi Besi/Metal	83	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
40	3050201003	Kursi Besi/Metal	84	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
41	3050201003	Kursi Besi/Metal	85	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	-
42	3050201003	Kursi Besi/Metal	86	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	_
43	3050201003	Kursi Besi/Metal	87	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	_
44	3050201003	Kursi Besi/Metal	88	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	
45	3050201003	Kursi Besi/Metal	89	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	.man 60
46	3050201003	Kursi Besi/Metal	90	Hyundhai	2010	APBN	1	unit	500.000	unan <b>uu</b>
47	3050201003	Kursi Besi/Metal	91	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit		-
7,	3330201000		01	/ undur Eloguin	-011	514		Jint	500.000	-

48 49 50 51 52	3050201003 3050201003	Kursi Besi/Metal	92	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	
50	0000201000	Kursi Besi/Metal	95	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit		-
51	3050201003	Kursi Besi/Metal	96	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
	3050201003	Kursi Besi/Metal	97	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
	3050201003	Kursi Besi/Metal	98	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
53	3050201003	Kursi Besi/Metal	99	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
54	3050201003	Kursi Besi/Metal	100	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
55	3050201003	Kursi Besi/Metal	100	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
56	3050201003	Kursi Besi/Metal	102	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
57	3050201003	Kursi Besi/Metal	102	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
58	3050201003	Kursi Besi/Metal	103	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
59	3050201003	Kursi Besi/Metal	105	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
									500.000	-
60	3050201003	Kursi Besi/Metal	106	Hyundai Elegant	2011	APBN	1	unit	500.000	-
61	3050201003	Kursi Besi/Metal	157	Hyundhai	2016	APBN	1	unit	500.000	-
62	3050201003	Kursi Besi/Metal	158	Hyundhai	2016	APBN	1	unit	500.000	-
63	3050201003	Kursi Besi/Metal	159	Hyundhai	2016	APBN APBN	1	unit	500.000	-
64	3050201003	Kursi Besi/Metal	160	Hyundhai	2016		1	unit	500.000	-
65	3050201003 3050201003	Kursi Besi/Metal  Kursi Besi/Metal	161	Hyundhai	2016	APBN	1	unit	500.000	-
66			162	Hyundhai	2016	APBN	1	unit	500.000	-
67	3050201003	Kursi Besi/Metal	163	Hyundhai	2016	APBN	1	unit	500.000	-
68	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	29	Tiger	2016	APBN	1	unit	825.000	-
69	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	62	HIDROLIK COKLAT	2021	APBN	1	unit	1.155.000	-
70	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	63	HIDROLIK COKLAT	2021	APBN	1	unit	1.155.000	-
71	3050204004	A.C. Split	5	Dast	2000	APBN	1	unit	650.000	-
72	3050204004	A.C. Split	9	Panasonic	2004	APBN	1	unit	3.681.000	-
73	3050204004	A.C. Split	18	LG	2009	APBN	1	unit	4.351.250	-
74	3050205011	Treng Air/Tandon Air	1	Grand 1200L	2009	APBN	1	unit	3.000.000	-
75	3050206002	Televisi	4	SHARP	2011	APBN	1	unit	6.000.000	-
76	3050206017	Unit Power Supply	31	ICA SE 1100	2020	APBN	1	unit	5.748.600	-
77	3050206017	Unit Power Supply	32	ICA SE 1100	2020	APBN	1	unit	5.748.600	-
78	3050206036	Dispenser	2	Miyako	2008	APBN	1	unit	660.000	-
79	3050206036	Dispenser	5	Modena	2012	APBN	1	unit	2.750.000	-
80	3050206036	Dispenser	6	Modena	2012	APBN	1	unit	2.750.000	-
81	3050206036	Dispenser	11	SANKEN HWE 67	2020	APBN	1	unit	1.208.900	-
82	3050206046	Handy Cam	1	Sony	2003	APBN	1	unit	10.479.000	
83	3050206057	Vertikal Blind	1	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
84	3050206057	Vertikal Blind	2	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
85	3050206057	Vertikal Blind	3	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
86	3050206057	Vertikal Blind	4	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
87	3050206057	Vertikal Blind	5	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
88	3050206057	Vertikal Blind	6	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
89	3050206057	Vertikal Blind	7	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
90	3050206057	Vertikal Blind	8	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
91	3050206057	Vertikal Blind	9	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
92	3050206057	Vertikal Blind	10	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
93	3050206057	Vertikal Blind	11	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
94	3050206057	Vertikal Blind	12	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
95	3050206057	Vertikal Blind	13	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
96	3050206057 3050206057	Vertikal Blind Vertikal Blind	14 15	Onna Onna	2012 2012	APBN APBN	1	unit unit	500.000	

1 1		I	I	1	i	1 1	1	1 1	500.000	
98	3050206057	Vertikal Blind	16	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
99	3050206057	Vertikal Blind	17	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
100	3050206057	Vertikal Blind	18	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
101	3050206057	Vertikal Blind	19	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
102	3050206057	Vertikal Blind	20	Onna	2012	APBN	1	unit	500.000	
103	3050206057	Vertikal Blind	21	Onna	2015	APBN	1	unit	500.000	
104	3050206057	Vertikal Blind	22	Onna	2015	APBN	1	unit	500.000	
105	3050206057	Vertikal Blind	23	Onna	2015	APBN	1	unit	500.000	
106	3050206072	Lampu	1	LAMPU UV RUANGAN dan INSTALASI	2020	APBN	1	unit	1.012.000	
107	3060201010	Facsimile	4	Panasonic	2009	APBN	1	unit	2.500.000	
108	3060201010	Facsimile	6	CANON FAX-L170	2017	APBN	1	unit	4.609.900	
109	3070101026	Tabung 02	3	Tabung O2	1992	APBN	1	unit	100.000	
110	3070102054	Hoestuk (Mikrometer)	1	Lokal	2010	APBN	1	unit	1.650.000	
111	3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1	Axiolab	2000	APBN	1	unit	87.469.000	
112	3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	All American	2005	APBN	1	unit	40.000.000	
113	3080111022	Blender	1	Panasonic	2004	APBN	1	unit		
114	3080111028	Vacum Pump	2	Accu Jet	2000	APBN	1	unit	758.000 17.096.000	
115	3080111125	Refrigerator	2	Panasonic	2004	APBN	1	unit	3.788.000	
116	3080111125	Refrigerator	3	Toshiba	2005	APBN	1	unit	6.100.000	
117	3080111132	Higromoter	7	TFA	2010	APBN	1	unit		
118	3080111132	Higromoter	8	TFA	2010	APBN	1	unit	577.500	
119	3080111132	Higromoter	10	TFA	2010	APBN	1	unit	577.500 577.500	
120	3080111132	Higromoter	14	TFA	2010	APBN	1	unit		
121	3080111201	Elektrophoresis	1	Advance	2010	APBN	1	unit	577.500	
122	3080111201	Elektrophoresis	2	(MS) Major Science	2016	APBN	1	unit	21.714.000	
123	3080112044	Microscope Binocular	1	Carl Zeiss	2003	APBN	1	unit	21.154.000	
124	3080112073	Micro Pippettes	2	Boeco	2015	APBN	1	unit	27.158.000	
125	3080112073	Micro Pippettes	4	Boeco	2015	APBN	1	unit	3.700.000	
126	3080112073	Micro Pippettes	6	Micropipette Controller-CAPP	2015	APBN	1	unit	3.700.000	
127	3080112073	Micro Pippettes	8	LLG LABWARE	2019	APBN	1	unit	5.500.000 7.552.400	
128	3080112073	Micro Pippettes	9	LLG LABWARE	2019	APBN	1	unit	7.552.400	
129	3080112073	Micro Pippettes	10	LLG LABWARE	2019	APBN	1	unit		
130	3080112073	Micro Pippettes	11	LLG LABWARE	2019	APBN	1	unit	7.552.400	
131	3080112073	Micro Pippettes	12	10 mikro SOCOREX ACURA	2020	APBN	1	unit	3.500.000	
132	3080113034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	1	825 PMC512C2	2000	APBN	1	unit	4.950.000	
133	3080114004	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	5	MODENA MD 20W	2017	APBN	1	unit	10.138.000	
134	3080114006	Refrigerator Centrifuge	1	Sorfall@Fresco	2003	APBN	1	unit	4.500.000	
135	3080116011	Timer (Alat Laboratorium Hematologi)	2	Assiltent	1994	APBN	1	unit	88.065.000	
136	3080118011	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	2	Igloo	2004	APBN	1	unit	50.000	
137	3080141040	Colony Counter (Alat Laboratorium	1	Bantex	2003	APBN	1	unit	644.000	
138	3080141195	Pertanian) PH Meter Digital	1	Hanna HI 83141	2012	APBN	1	unit	26.723.000	
139	3080141195	PH Meter Digital	4	HANNA	2019	APBN	1	unit	4.900.000	
140	3080141269	Thermocycle	2	PEQLAB Primus 25	2009	APBN	1	unit	1.500.000	
141	3080141297	Unit Sterilisasi	1	Electra-ZTP80/A	2012	APBN	1	unit	70.400.000	
142	3080146024	Laminar Air Flow Cabinet	1	Lab Conco	2000	APBN	1	unit	3.200.000	
143	3080149009	Digital Thermometer	1	Hanna HI 83141	2012	APBN	1	unit	33.771.000	
143	3080149009	Digital Thermometer	3	Alla France	2012	APBN	1	unit	3.100.000	
145	3080149009	Digital Thermometer	4	Alla France	2012	APBN	1	unit	750.000	
145	3080149009	Digital Thermometer	5	Alla France Alla France	2012	APBN	1	unit	750.000	
140	3000149009	Digital Hielinometel	٥	Alia I Ialice	2012	AFDIN	'	uriit	750.000	

147	3080149009	Digital Thermometer	6	Alla France	2012	APBN	1	unit	750.000	
148	3080149009	Digital Thermometer	8	Alla France	2015	APBN	1	unit	800.000	
149	3080149009	Digital Thermometer	9	Alla France	2015	APBN	1	unit	800.000	
150	3080149009	Digital Thermometer	10	Alla France	2015	APBN	1	unit	800.000	
151	3080149009	Digital Thermometer	14	Alla France	2015	APBN	1	unit	800.000	
152	3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	8	Meja Konsumen	2012	APBN	1	unit	3.500.000	
153	3100102001	P.C Unit	25	Нр	2011	APBN	1	unit	12.000.000	
154	3100102001	P.C Unit	41	HP Prodesk	2017	APBN	1	unit	10.890.000	
155	3100102001	P.C Unit	42	HP Prodesk	2017	APBN	1	unit	10.890.000	
156	3100102001	P.C Unit	46	PRO DESK HP260	2017	APBN	1	unit	9.923.750	
157	3100102001	P.C Unit	47	PC HP ProDesk	2018	APBN	1	unit	11.880.000	
158	3100102002	P.C Unit	48	PC HP ProDesk	2018	APBN	1	unit	11.880.000	
159	3100102002	Lap Top	5	Toshiba	2007	APBN	1	unit	24.750.000	
160	3100102002	Lap Top	6	Toshiba	2008	APBN	1	unit	20.694.352	
161	3100102002	Lap Тор	7	Sony	2010	APBN	1	unit	20.000.000	
162	3100102002	Lap Top	13	Sony Vaio	2012	APBN	1	unit	15.000.000	
163	3100102002	Lap Top	17	DELL 433	2016	APBN	1	unit	12.000.000	
164	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	Epson LX-300	2012	APBN	1	unit	3.000.000	
165	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	EPSON LX-310	2013	APBN	1	unit	3.500.000	
166	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	CANON IP2770	2013	APBN	1	unit	1.050.000	
167	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	Epson L120	2015	APBN	1	unit	2.500.000	
168	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42	Epson L220	2016	APBN	1	unit	3.500.000	
169	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	Epson L120	2016	APBN	1	unit	2.500.000	
170	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	Epson L120	2016	APBN	1	unit	2.500.000	
171	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	EPSON LX130	2017	APBN	1	unit	2.397.000	
172	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	54	Epson LQ-310	2018	APBN	1	unit	2.508.000	
173	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	62	Epson L120	2018	APBN	1	unit	1.705.000	
174	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	63	Epson L120	2018	APBN	1	unit	1.705.000	
175	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	65	Epson L120	2018	APBN	1	unit	1.705.000	
176	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	67	Epson L360	2018	APBN	1	unit	2.365.000	
177	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	82	EPSON L 120	2020	APBN	1	unit	2.039.400	
178	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	102	EPSON L3210	2023	APBN	1	unit	2.600.000	
179	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	CANON	2011	APBN	1	unit	3.500.000	
180	3080116005	Mikroskop Monokuler	1	Olympus	2006	APBN	1	unit	164.796.500	
181	3020104001	Sepede Motor	12	Honda Supra 125	2007	APBN	1	unit	14.775.000	
182	3020104001	Sepede Motor	18	Honda Supra 125	2010	APBN	1	unit	17.225.000	
:		JUMLAH	182	unit	1.093.177.352	-				

## 4. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang

Tidak ada BMN yang dinyatakan hilang pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

#### 5. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat

Tidak ada BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat pada Balai KIPM Balikpapan per 31 Desember 2024.

# 6. BMN Berupa BPYBDS

Tidak ada BMN Berupa BPYBDS pada Balai KIPM Balikpapan pada per 31 Desember 2024.

#### 7. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, adalah ketidakmaksimalan dalam pengelolaan aset karena kuranganya staf dalam mengelola aset Negara pada unit pelaksana teknis (UPT)

## 8. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

a)	
b)	

#### 9. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI)

a) Tidak ada temuan BPK

#### 10. Alih Status ke BKI

Sehubungan dengan dilaksanakannya Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Badan Karantina Indonesia dengan Berita Acara Serah Terima nomor 865/SJ/PL.450/X/2024 dan 9163/PL.330/B/10/2024 tanggal 28 Oktober. Berikut daftar BMN yang dialihkan ke Badan Karantina Indonesia Kalimantan Timur :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	TAHUN PEROLEH AN	MERK/TYPE	JU	MLAH	LOKASI	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	23/08/2006	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	1	Unit	Bontang	187	170.638.000
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	09/04/2019	Bersertifikat atas nama Pihak Ketiga	1	Unit	Berau	970	80.805.000
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	16/10/2006	Gedung Permanen	1	Unit	Bontang	50	193.834.000
4	4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	15/03/2007	Gedung Permanen	1	Unit	Bontang	2	4.394.000
5	3020104001	Sepeda Motor	13	07/04/2008	Suzuki	1	Unit	-	-	15.100.000
6	3020104001	Sepeda Motor	20	29/04/2011	Honda Beat	1	Unit	-	-	12.051.000
7	3020104001	Sepeda Motor	22	12/12/2012	Vega Z RD	1	Unit	-	-	13.390.000
8	3020104001	Sepeda Motor	23	12/12/2012	New Jupiter Z1 CW	1	Unit	-	-	16.450.000
9	3020104001	Sepeda Motor	24	12/12/2012	Mio J Teen	1	Unit	-	-	14.160.000
10	3020104001	Sepeda Motor	25	22/02/2016	YAMAHA	1	Unit	-	-	19.380.000
11	3020104001	Sepeda Motor	26	22/02/2016	YAMAHA	1	Unit	-	-	19.380.000
12	3020104001	Sepeda Motor	28	09/12/2016	YAMAHA	1	Unit	-	-	16.425.000
13	3020104001	Sepeda Motor	29	09/12/2016	YAMAHA	1	Unit	-	-	16.425.000
14	3020104001	Sepeda Motor	31	09/12/2016	YAMAHA	1	Unit	-	-	16.425.000
15	3020104001	Sepeda Motor	33	19/12/2017	YAMAHA	1	Unit	-	-	16.800.000
16	3020104001	Sepeda Motor	36	25/08/2021	YAMAHA MIO GEAR 125	1	Unit	-	-	18.760.000
17	3050104001	Lemari Besi/Metal	5	31/12/1998	Yunica		Unit	_	-	175.000
18	3050104002	Lemari Kayu	15	18/06/2008	Local	1	Unit	-	_	1.134.375
19	3050104005	Filing Cabinet Besi	16	18/06/2008	VIP	1	Unit	_	_	2.500.000
20	3050104005	Filing Cabinet Besi	17	27/08/2009	VIP	1	Unit	_	_	2.536.250
21	3050104005	Filing Cabinet Besi	19	04/05/2010	VIP	1	Unit	_	_	2.500.000
22	3050105001	Tabung Pemadam Api	1	10/03/2015	Optimax	1	Unit	_	_	890.000
23	3050105017	Mesin Absensi	3	10/03/2015	Solution	1	Unit	_	_	2.500.000
24	3050105017	Mesin Absensi	5	15/03/2017	sulotion X6o6	1	Unit	_	_	2.238.851
25	3050105017	Mesin Absensi	11	03/12/2020	SOLUTION X401	1	Unit	_	_	5.849.800
26	3050105017	Mesin Absensi	12	03/12/2020	SOLUTION X401	1	Unit	_	_	5.849.800
27	3050105017	Mesin Absensi	13	03/12/2020	SOLUTION X401	1	Unit	_	_	5.849.800
28	3050105017	Mesin Absensi	15	03/12/2020	SOLUTION X401	1	Unit	_	_	5.849.800
29	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	10	03/06/2021	MEJA LIPAT	1	Unit		<u>-</u>	389.000
30	3050201001	Meja Kerja Kayu	15	31/12/2005	Dynamic	1	Unit	-	_	1.853.125
31	3050201002	Meja Kerja Kayu	23	31/12/2005	Dynamic	1	Unit	-	<u>-</u>	703.125
		Meja Kerja Kayu			•	1		-	<u>-</u>	
32	3050201002		36	24/07/2008	Local	1	Unit	-	-	900.000
33	3050201002	Meja Kerja Kayu	38	24/07/2008	Local	1	Unit	-	-	900.000
34	3050201002	Meja Kerja Kayu	40		Local	1	Unit	-		900.000
35	3050201002	Meja Kerja Kayu	41	24/07/2008	Local	1	Unit	-	-	900.000
36	3050201002	Meja Kerja Kayu	45	18/05/2009	Martin	1	Unit	-	-	1.500.000
37	3050201002	Meja Kerja Kayu	48	04/05/2010	Lokal	1	Unit	-	-	1.100.000
38	3050201003	Kursi Besi/Metal	93	21/04/2011	Hyundai Elegant	1	Unit	-	-	500.000
39	3050201003	Kursi Besi/Metal	94	21/04/2011	Hyundai Elegant	1	Unit	-	-	500.000
40	3050201003	Kursi Besi/Metal	281	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000
41	3050201003	Kursi Besi/Metal	282	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000
42	3050201003	Kursi Besi/Metal	283	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000
43	3050201003	Kursi Besi/Metal	284	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000
44	3050201003	Kursi Besi/Metal	285	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000

45	3050201003	Kursi Besi/Metal	286	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	_	1.199.000
46	3050201003	Kursi Besi/Metal	287	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000
47	3050201003	Kursi Besi/Metal	288	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000
48	3050201003	Kursi Besi/Metal	289	15/12/2020	KURSI JARING HITAM		Unit	-	-	1.199.000
49	3050201003	Kursi Besi/Metal	290	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	-	1.199.000
50	3050201003	Kursi Besi/Metal	291	15/12/2020	KURSI JARING HITAM		Unit	_	-	1.199.000
51	3050201003	Kursi Besi/Metal	292	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	_	1.199.000
52	3050201003	Kursi Besi/Metal	293	15/12/2020	KURSI JARING HITAM	1	Unit	-	_	1.199.000
53	3050201005	Sice	1	31/12/2008	Lokal	1	Unit	-	_	2.121.000
54	3050201005	Sice	2	31/12/2005	Ligna	1	Unit	-	_	10.000.000
55	3050201005	Sice	5	21/12/2006	Saro	1	Unit	_	-	10.000.000
56	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	44	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	_	_	1.155.000
57	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	45	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	_	_	1.155.000
58	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	46	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	_		1.155.000
59	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	47	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	_		1.155.000
60	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	48	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	_	_	1.155.000
			49	03/11/2021		1		-	-	
61	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
62	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	50		HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
63	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	51	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
64	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	52	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
65	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	53	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
66	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	54	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
67	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	55	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
68	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	56	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
69	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	57	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
70	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	58	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
71	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	59	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
72	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	60	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
73	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	61	03/11/2021	HIDROLIK COKLAT	1	Unit	-	-	1.155.000
74	3050204004	A.C. Split	48	13/04/2021	DAIKIN INVERTER	1	Unit	-	-	7.499.800
75	3050204004	A.C. Split	52	07/03/2023	PANASONIC NON INVERTE	1	Unit	-	-	9.317.801
76	3050206017	Unit Power Supply	20	03/07/2015	ICA1000	1	Unit	-	-	7.500.000
77	3050206017	Unit Power Supply	30	07/12/2018	ICA 1200 VA	1	Unit	-	-	1.300.000
78	3050206017	Unit Power Supply	33	17/09/2020	ICA SE 1100	1	Unit	-	-	5.748.600
79	3050206017	Unit Power Supply	34	17/09/2020	ICA SE 1100	1	Unit	-	-	5.748.600
80	3050206017	Unit Power Supply	35	17/09/2020	ICA SE 1100	1	Unit	-	-	5.748.600
81	3050206036	Dispenser	7	22/12/2017	SANKEN	1	Unit	-	-	850.000
82	3050206036	Dispenser	9	15/12/2020	SANKEN HWE 67	1	Unit	-	-	1.208.900
83	3050206036	Dispenser	10	15/12/2020	SANKEN HWE 67	1	Unit	-	-	1.208.900
84	3050206036	Dispenser	12	15/12/2020	SANKEN HWE 67	1	Unit	-	-	1.208.900
85	3050206036	Dispenser	13	15/12/2020	SANKEN HWE 67	1	Unit	-	-	1.208.900
86	3060201006	Handy Talky (HT)	9	23/05/2023	DALCOM	1	Unit	-	-	800.000
87	3060201006	Handy Talky (HT)	10	23/05/2023	DALCOM	1	Unit	-	-	800.000
88	3060201006	Handy Talky (HT)	11	23/05/2023	DALCOM	1	Unit	-	-	800.000
89	3060201006	Handy Talky (HT)	12	23/05/2023	DALCOM	1	Unit	-	-	800.000
90	3070101026	Tabung 02	4	30/04/2015	SBM - 1 m3	1	Unit	-	-	2.000.000
91	3070101026	Tabung 02	5	30/04/2015	SBM - 1 m3	1	Unit	-	-	2.000.000
92	3080103024	Mechanical Mortar	1	05/01/2011	Qiagen Tissue Ruptor	1	Unit	_	-	63.030.000

93	3080111004	Mortar (Alat Laboratorium	2	17/12/2019	LF		Unit	_	-	4.000.000
94	3080111127	Umum) Refractometer (Alat	2	30/07/2010	Atago		Unit	-	_	2.310.000
95	3080112008	Laboratorium Umum) Stereo Microscope (Alat	1	05/01/2011	Motic	1	Unit	_	_	33.000.000
96	3080112053	Laboratorium Microbiologi) Analitical Balance (Alat	2	31/12/2005	Accu Lab	1	Unit	_	_	44.900.000
97	3080114004	Laboratorium Microbiologi) Freezer (Alat Laboratorium	8	17/12/2019	MODENA MD 30	1	Unit	_	_	7.000.000
98	3080115013	Patologi) Freezer - 30 Derajat	1	17/12/2019	HAIER DW	1	Unit	_	_	60.000.000
		Celcius Timer (Alat Laboratorium				1		-		
99	3080116011	Hematologi) Cooler (Alat Laboratorium	1	31/12/1994	Assitent	1	Unit	-	-	50.000
100	3080118011	Makanan) Cooler (Alat Laboratorium	3	04/05/2015	Coleman 15 Liter	1	Unit	-	-	1.350.000
101	3080118011	Makanan)  Cooler (Alat Laboratorium	4	04/05/2015	Coleman 15 Liter	1	Unit	-	-	1.350.000
102	3080118011	Makanan)	6	04/12/2019	MAXCOOL	1	Unit	-	-	3.588.400
103	3080141195	PH Meter Digital	2	28/04/2017	LUTRON 2017	1	Unit	-	-	3.800.000
104	3080141195	PH Meter Digital	3	17/12/2019	HANNA	1	Unit	-	-	1.500.000
105	3080141269	Thermocycle	3	04/12/2019	BIORAD	1	Unit	-	-	148.638.000
106	3080141308	Vortex Mixer	2	02/11/2012	As One HM-2F	1	Unit	-	-	8.700.000
107	3080146002	Water Quality Checker	2	04/05/2015	Horiba	1	Unit	-	-	88.700.000
108	3080146002	Water Quality Checker	3	22/07/2021	HANNA HI98196	1	Unit	-	-	27.999.950
109	3080146024	Laminar Air Flow Cabinet	3	23/11/2023	Biosafety Cabinet Class II A2	1	Unit	-	-	39.960.000
110	3080149009	Digital Thermometer	2	02/11/2012	Alla France	1	Unit	-	-	750.000
111	3080149009	Digital Thermometer	7	02/11/2012	Fluke 52-11	1	Unit	-	-	5.500.000
112	3080149009	Digital Thermometer	11	04/05/2015	Alla France	1	Unit	-	-	800.000
113	3080149009	Digital Thermometer	12	04/05/2015	Alla France	1	Unit	-	-	800.000
114	3080149009	Digital Thermometer	13	04/05/2015	Alla France	1	Unit	-	-	800.000
115	3080149009	Digital Thermometer	15	04/05/2015	Alla France	1	Unit	-	-	800.000
116	3080156115	Anak Timbangan	1	01/11/2016	Sartorius 7pcs(1mg-200g/F1)	1	Unit	-	-	47.394.000
117	3080162002	Digital Analitical Balance	8	15/03/2018	AND	1	Unit	-	-	7.800.000
118	3080706999	Peralatan Umum Lainnya	1	26/12/2018	CV. KARYA BHAKTI	1	Unit	-	-	84.000.000
119	3100102001	P.C Unit	19	08/05/2008	HP Pavilion PC	1	Unit	-	-	12.539.583
120	3100102001	P.C Unit	36	03/07/2015	HP		Unit	_	-	12.000.000
121	3100102001	P.C Unit	38	19/04/2016	HP Intel Core i5	1	Unit	-	_	12.000.000
122	3100102001	P.C Unit	39	19/04/2016	HP Intel Core i5	1	Unit	_	_	12.000.000
123	3100102001	P.C Unit	40	19/04/2016	HP Intel Core i5	1	Unit	_	_	12.000.000
124	3100102001	P.C Unit	51	17/09/2020	LENOVO PC R5	1	Unit	_	_	9.630.500
125	3100102001	P.C Unit	52	17/09/2020	LENOVO PC R5	1	Unit	_	_	9.630.500
						1				
126	3100102001	P.C Unit	53	17/09/2020	LENOVO PC R5	1	Unit	-	-	9.630.500
127	3100102001	P.C Unit	56	17/09/2020	LENOVO PC R5	1	Unit	-	-	9.630.500
128	3100102001	P.C Unit	57	17/09/2020	LENOVO PC R5	1	Unit	-	-	9.630.500
129	3100102002	Lap Top	12	12/12/2012	Sony Vaio	1	Unit	-	-	15.000.000
130	3100102002	Lap Top	18	19/04/2016	DELL 3443	1	Unit	-	-	12.000.000
131	3100102002	Lap Top	20	01/11/2017	HP Envi 13-AD004TX	1	Unit	-	-	19.800.000
132	3100102002	Lap Top	27	07/02/2019	LENOVO YOGA 530	1	Unit	-	-	15.387.000
133	3100102002	Lap Top	33	07/03/2023	ZYREX Cruiser 20 iSS	1	Unit	-	-	11.375.000
134	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	12/12/2012	Epson LX-300	1	Unit	-	-	3.000.000
135	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	12/12/2012	Epson LX-300	1	Unit	-	-	3.000.000
136	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45	19/04/2016	Epson M100	1	Unit	-	-	3.500.000
137	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	64	13/03/2018	Epson L120	1	Unit	-	-	1.705.000
138	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	69	07/12/2018	DOT MATRIX, EPSON LX310	1	Unit	-	-	2.400.000
139	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	76	07/02/2019	EPSON M200	1	Unit	-	-	2.787.500
140	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	77	17/09/2020	EPSON LQ 2190	1	Unit	-	-	9.405.000

141	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	17/09/2020	EPSON LQ 2190	1	Unit	-	-	9.405.000
142	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	80	17/09/2020	EPSON LQ 2190	1	Unit	-	-	9.405.000
143	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	83	17/09/2020	EPSON L 120	1	Unit	-	-	2.039.400
144	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	90	13/04/2021	EPSON L3110	1	Unit	-	1	3.520.000
145	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	100	16/02/2023	EPSON L3210	1	Unit	-	-	2.600.000
146	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	101	16/02/2023	EPSON L3210	1	Unit	-	-	2.600.000
147	3020104001	Sepeda Motor	15	16/03/2009	Honda	1	Unit	-	-	14.800.000
148	3080111207	Gene Amp Pcr System	1	05/01/2011	Step One Real-Time PCR Sy	1	Unit	-	1	812.900.000
149	3080111053	Bak Fiberglass	3	12/03/2007	Plasit Biru	1	Unit	-	1	9.000.000
150	3080111053	Bak Fiberglass	4	12/03/2007	Plasit Biru	1	Unit	-	1	9.000.000
151	3080111053	Bak Fiberglass	5	12/03/2007	Plasit Biru	1	Unit	-	1	9.000.000
152	3080111118	Microscope Dengan Ca mera	1	12/31/2000	Axiolab	1	Unit	-	1	107.670.000
153	3080114016	Automatic Tissue Processor (Alat Laboratorium Patologi)	1	12/31/2000	Wards	1	Unit	-	1	170.652.000
154	3080145031	Hot Plate Stirrer	1	07/22/2021	TH ER MO SCIENTIFIC	1	Unit	-	-	9.499.930
155	3080203090	Lab Water Purifier/Demmeralizer	1	01/05/2011	Elga (England)	1	Unit	-	1	302.500.000
156	3080502004	Film Image Viewer	1	12/31/2000	Carl Zeiss	1	Unit	-	-	176.111.000
157	3080810007	Power Sensor	1	04/22/2010	Telemecanique	1	Unit	-	-	52.500.000
158										
					JUMLAH :	157	Unit			3.406.457.190

Mengetahui,

Kepala Balai KIPM Balikpapan

NIP. 19700211 199703 1 003